

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-4.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Eko Fery Kurniawan	Kepala Bagian Perencanaan dan Akademik		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z, Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Eko Fery Kurniawan	Kepala Bagian Perencanaan dan Akademik		21 Juli 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-4.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi :
		Halaman : 2 dari 5

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PERKULIAHAN

Penyusunan manual penetapan standar proses perkuliahan bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-4.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi :
		Halaman : 3 dari 5

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PERKULIAHAN DAN PENGGUNAANNYA

1. Manual penetapan ini berlaku ketika sebuah Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan pada jenjang Sarjana S1.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang proses.
3. Menetapkan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan dinyatakan berlaku.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

Proses penetapan standar dirumuskan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.
3. Tim merumuskan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan berdasar hasil kajian dan disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera.
4. Tim merumuskan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri yang berisikan analisis mengenai kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang di bidang metode pembelajaran di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
5. Tim perumus penetapan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.
6. Tim merumuskan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan dengan menggunakan kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - **Audience**

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-4.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi :
		Halaman : 4 dari 5

Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola, siapa yang bertanggung jawab/ ditugasi dalam pencapaian Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.

- **Behavior**

Menjelaskan kondisi/ keadaan, tindakan, perilaku yang seharusnya dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

- **Competence**

Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behavior) yang telah dirumuskan dalam Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.

- **Degree**

Menetapkan waktu periode/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.

7. Melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan yang telah dirumuskan dengan tujuan untuk memperoleh *feedback* mengenai implementasi standar sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
8. Merumuskan kembali Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan berdasarkan hasil *feedback* yang diperoleh.
9. Melakukan pengeditan dan verifikasi draft untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan di dalam draft Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.
10. Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan yang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan standar SPMI sejenis atau yang terkait di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
11. Tim melakukan penetapan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan yang disahkan oleh Rektor Institut Teknologi Sumatera atas persetujuan Senat Institut Teknologi Sumatera.
12. Tim melakukan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan yang telah disahkan oleh Rektor Institut Teknologi Sumatera.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Rektor	Menetapkan/ mengesahkan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan.
2	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera	Memberikan rekomendasi kelayakan penetapan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan kepada Rektor

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-4.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Revisi :
		Halaman : 5 dari 5

3	Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3)	Mensosialisasikan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Rektor kepada sivitas akademika
4	Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan	Memeriksa draft rumusan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan
5	Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan perumusan draft rumusan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Kuesioner untuk studi pelacakan Standar Proses Pembelajaran Perkuliahan
2. Formulir/*template* Standar Proses Perkuliahan.

H. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2012 Tentang KKNI;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI;
5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera;
7. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.